



*Petunjuk Teknis*

# Pentas PAI Provinsi Jawa Barat

**TAHUN 2026/1447 H**

*Menumbuhkan Nilai-Nilai Islami*

MELALUI KREATIVITAS DAN PRESTASI PESERTA DIDIK

# BABI PENDAHULUAN



## LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penguatan karakter dan kompetensi peserta didik diwujudkan melalui Profil Lulusan yang mencakup delapan dimensi utama, yaitu: (1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) akhlak mulia, (3) kemandirian, (4) gotong royong, (5) bernalar kritis, (6) kreatif, (7) kebinekaan global, dan (8) komunikasi.

Pekan Keterampilan dan Seni (Pentas) Pendidikan Agama Islam merupakan wahana strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai PAI secara kontekstual dan aplikatif. Melalui berbagai cabang lomba yang menekankan aspek keterampilan, seni, literasi keagamaan, dan sikap religius, Pentas PAI menjadi media pembinaan yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan karakter, bakat, minat, dan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Pelaksanaan Pentas PAI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dirancang sebagai sarana aktualisasi delapan dimensi Profil Lulusan. Nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia diwujudkan melalui penghayatan ajaran Islam dalam setiap aktivitas lomba. Sikap mandiri dan gotong royong tercermin dalam proses persiapan, kerja tim, dan sportivitas peserta. Kemampuan bernalar kritis dan kreatif dikembangkan melalui kegiatan yang menuntut pemahaman, analisis, dan inovasi dalam bidang keagamaan dan seni Islam. Sementara itu, dimensi kebinekaan global dan komunikasi diperkuat melalui interaksi antarpeserta dari berbagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, serta kemampuan menyampaikan gagasan secara santun dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Pentas PAI juga menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran PAI di satuan pendidikan, sekaligus sebagai ajang evaluasi dan apresiasi terhadap hasil pembinaan yang telah dilaksanakan oleh guru, sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi peserta didik untuk terus berprestasi, berkarakter Islami, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

### DASAR HUKUM

Oleh karena itu, diperlukan Petunjuk Teknis Pentas PAI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan secara terarah, terukur, dan akuntabel, sehingga tujuan penguatan delapan dimensi Profil Lulusan melalui Pendidikan Agama Islam dapat tercapai secara optimal



## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
9. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Peraturan ini menetapkan 8 dimensi Profil Lulusan yang harus dikuasai peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
13. Program kerja KKG PAI provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026



## TUJUAN

1. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT agar peserta semakin kuat dalam keyakinan serta praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam melalui kegiatan seni dan keterampilan PAI sebagai bentuk pembelajaran kontekstual.
3. Mengembangkan pembentukan sikap, mental, sportifitas, dan kejujuran sebagai bagian dari kompetensi peserta dalam bidang pendidikan agama Islam.
4. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat mempelajari dan mencintai PAI, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan.
5. Menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dan kabupaten/kota

6. Meningkatkan keberanian, kemandirian, dan pengembangan bakat serta minat peserta di bidang seni dan keterampilan yang berkaitan dengan PAI.
7. Menanamkan dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah serta sikap persatuan dan cinta tanah air dalam diri peserta didik sebagai generasi penerus bangsa



## PESERTA

1. Peserta Pentas PAI adalah peserta didik yang pada tahun pelajaran 2025/2026 masih berstatus peserta didik SD kelas 1 s.d 5 perwakilan dari tiap Kabupaten/Kota yang merupakan Juara 1 Pentas PAI Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Peserta lomba didaftarkan oleh panitia/GPAI Kabupaten/Kota masing-masing melalui tautan yang disiapkan panitia.
3. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang lomba
4. Juara 1 Tingkat Provinsi tidak boleh mengikuti cabang lomba yang sama. Peserta yang bersangkutan boleh mengikuti cabang lomba yang lain.



## CABANG YANG DILOMBAKAN

Cabang lomba Pentas PAI terdiri atas delapan mata lomba, yaitu :

1. Lomba Cerdas Cermat PAI (LCCP)
2. Lomba Da'i Cilik (LDC)
3. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
4. Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)
5. Lomba Kaligrafi Islam (LKI)
6. Lomba Praktik Salat Berjama'ah (LPSB)
7. Lomba Seni Qasidah Rebana (LSQR)
8. Lomba Praktik Adzan (LPA)



## PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni (Pentas) Pendidikan Agama Islam tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 akan dilaksanakan secara tatap muka (luring) pada,

Tempat : Kota Bekasi

Tanggal : ..... ( Akhir Juni/ Awal Juli 2026) Ditentukan berdasarkan kesepakatan tuan rumah

## BAB II

# KETENTUAN DAN MEKANISME LOMBA



### KETENTUAN UMUM PESERTA

1. Peserta adalah Peserta Didik kelas 1 sampai dengan kelas 5 Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 perwakilan dari masing-masing kabupaten kota;
2. Peserta Lomba tidak boleh merangkap lebih dari 1 (satu) mata lomba;
3. Peserta lomba didaftarkan oleh panitia Pentas Kabupaten/Kota atau masing-masing sekolah yang merupakan juara 1 pentas PAI tingkat Kabupaten/Kota.



### PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran Peserta paling lambat 10 hari sebelum waktu pelaksanaan lomba;
2. Pendaftaran dilaksanakan secara *online* melalui *link* yang disediakan oleh panitia dengan mengisi biodata dan memasukkan berkas persyaratan pendaftaran;
3. Berkas pendaftaran yang harus disiapkan sebagai berikut:
  - a) Mengisi biodata peserta;
  - b) Raport terakhir;
  - c) SK Juara 1 dari Panitia Kabupaten/Kota;
  - d) Pas foto berwarna terbaru



### TATA TERTIB DEWAN JURI

1. Anggota dewan juri ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua KKG PAI Provinsi Jawa Barat;
2. Anggota dewan juri terdiri dari 3 orang (GPAI/Pengawas PAI dan Profesional);
3. Anggota dewan juri bersedia menandatangani surat kesediaan menjadi juri dengan penuh rasa tanggung jawab, adil, dan profesional;
4. Anggota dewan juri wajib dan siap diambil sumpah serta memakai tanda pengenal khusus dari panitia.



### TATA TERTIB PROTES

1. Protes hanya dilakukan apabila terjadi hal-hal yang dianggap melanggar norma dan kriteria;
2. Pengajuan protes hanya dapat dilakukan oleh official lomba dari masing-masing Kabupaten/Kota;
3. Protes dapat ditujukan kepada koordinator masing-masing lomba;
4. Protes tidak akan dilayani apabila dilakukan oleh penonton atau penggembira kecuali pembimbing atau pendamping masing-masing lomba dibuktikan dengan tanda pengenal sebagai pembimbing atau pendamping peserta



## TEKNIKAL MEETING

Technical Meeting Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat Insyaa Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : .... (Dilaksanakan pada hari kerja, Ditentukan kemudian)  
Tanggal : .... (Ditentukan kemudian)  
Waktu : 08.30 s.d selesai  
Tempat : Kota Bekasi



## TEKNIS LOMBA



## Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam (LCC-PAI)

### I. Ketentuan Umum

- a. Peserta adalah siswa siswi Sekolah Dasar yang terdiri dari tiga orang peserta yang merupakan juara 1 Pentas PAI tingkat kabupaten/kota;
- b. Materi (soal) yang dilombakan adalah materi PAI dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- c. Soal mengacu pada CP Kurikulum Merdeka dan pengembangan Materi PAI ditambah dengan pengetahuan umum yang ada kaitannya dengan pengetahuan keagamaan;
- d. Pembuat soal akan ditentukan panitia;
- e. Sistem Perlombaan
  - 1) Dewan juri terdiri dari 3 (tiga) orang dan hanya memberikan skor pada jawaban yang benar;
  - 2) Peserta dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai juara melalui surat keputusan dewan juri;
  - 3) Pada soal yang berhubungan dengan menulis, Jika ditemukan skor yang sama, maka nilai tertinggi ditetapkan berdasarkan kecepatan peserta mengembalikan lembar jawaban;
  - 4) Peserta diwajibkan membawa *gadget* yang sudah terisi kuota internet bilamana regunya masuk ke babak semifinal atau final.

### II. Mekanisme lomba

#### 1. Babak Penyisihan

Soal pada babak Penyisihan terdiri dari soal lemparan dan soal rebutan

##### a. Soal Lemparan

1. Setiap regu mendapatkan 10 soal
2. Soal harus dijawab oleh juru bicara

3. Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0.
  4. Jawaban tidak diulang
  5. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan.
  6. Jika setelah 10 detik soal tidak terjawab atau jawabannya kurang sempurna atau salah, maka dilempar ke regu lain yang lebih dahulu menekan tombol bel dan dipersilakan oleh juri, dengan pengaturan skor sebagai berikut:
    - a. Jawaban benar : 100
    - b. Melengkapi jawaban regu lain : disesuaikan dengan porsi jawaban
    - c. Jawaban salah : dikurangi 50
  7. Sebelum waktu 10 detik habis (yang ditandai dengan tanda bel, jika hal ini dilakukan maka dikurangi 25 poin dan regu yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menjawab
  8. Soal dilempar hanya satu kali.
  9. Jika regu yang merebut soal menekan tombol bel, tetapi tidak menjawab dalam waktu 5 detik maka dikurangi 50
- b. Soal Rebutan
1. Jumlah soal sebanyak 10.
  2. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling dahulu menekan tombol (bel) setelah dipersilahkan oleh dewan juri
  3. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan, apabila semua regu tidak menjawab maka juri akan melanjutkan soal berikutnya.
  4. Soal dijawab tidak hanya oleh juru bicara saja, boleh oleh anggotanya.
  5. Jika soal rebutan belum selesai dibacakan dan sudah ada regu yang menekan tombol (bel) maka pembacaan soal dihentikan, dan regu tersebut dipersilahkan untuk menjawab.
  6. Apabila jawaban benar mendapatkan nilai 100, dan jika salah dikurangi 100.
  7. Apabila menekan bel paling dahulu tetapi tidak menjawab, maka dikurangi 100.
  8. Jika terdapat nilai akhir yang sama pada perolehan nilai tertinggi maka akan diberikan 3 soal rebutan untuk menentukan regu yang berhak melanjutkan kebabak semi final.

## 2. Babak Semi Final

Soal pada babak semi final terdiri dari soal lemparan dan soal rebutan, Dilengkapi dengan :

- 1 soal game untuk semua regu dalam satu grup
- 1 soal IT tentang literasi dan numerasi
- 1 soal menulis ayat al-Qur'an

### a. Soal Lemparan

1. Semua regu dalam satu grup mendapat soal game dan memperoleh nilai sesuai dengan capaian regu masing-masing.
2. Semua regu dalam satu grup diberikan soal menulis ayat Al-Qur'an yang harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh juri, kemudian diberikan penilaian oleh juri sesuai dengan jawaban benar.

3. Setiap regu, setelah menyelesaikan 10 soal lemparan, diberikan soal IT tentang literasi dan numerasi.
4. Ketentuan lain pada soal lemparan di babak semifimal sama dengan soal lemparan pada babak penyisihan

#### **b. Soal Rebutan**

1. Jumlah soal sebanyak 10
2. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling dahulu menekan tombol (bel) setelah dipersilahkan oleh dewan juri
3. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan, apabila semua regu tidak menjawab maka juri akan melanjutkan soal berikutnya.
4. Soal dijawab tidak hanya oleh juru bicara saja, boleh oleh anggotanya.
5. Jika soal rebutan belum selesai dibacakan dan sudah ada regu yang menekan tombol (bel) maka pembacaan soal dihentikan, dan regu tersebut dipersilahkan untuk menjawab.
4. Apabila jawaban benar mendapatkan nilai 100, dan jika salah dikurangi 100.
5. Apabila menekan bel paling dahulu tetapi tidak menjawab, maka dikurangi 100.
6. Jika soal rebutan sudah dijawab dan jawabannya salah, maka tidak dilempar/direbut lagi oleh regu lain
7. Jika terdapat nilai akhir yang sama maka akan diberikan 3 soal rebutan untuk menentukan peringkat.

#### **3. Babak Final**

Soal pada babak final terdiri dari soal wajib, dan soal rebutan, dilengkapi dengan :

- 1 soal mengurutkan ayat al-Quran untuk semua regu dalam satu grup
- 1 paket soal game untuk semua regu dalam satu grup
- 1 paket soal tentang literasi dan numerasi Pendidikan Agama Islam

#### **a. Soal Lemparan**

1. Semua regu dalam satu grup mendapat soal game dan memperoleh nilai sesuai dengan capaian regu masing-masing.
2. Semua regu dalam satu grup diberikan soal menulis ayat Al-Qur'an yang harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh juri, kemudian diberikan penilaian oleh juri sesuai dengan jawaban benar.
3. Setiap regu, setelah menyelesaikan 10 soal lemparan, diberikan soal IT tentang literasi dan numerasi.
4. Setiap regu, diberikan soal literasi dan numerai Pendidikan Agama Islam.
5. Ketentuan lain pada soal lemparan di babak final sama dengan soal lemparan pada babak penyisihan dan babak semi final

#### **b. Soal Rebutan**

1. Jumlah soal sebanyak 15
2. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling dahulu menekan tombol (bel) setelah dipersilahkan oleh dewan juri



## Lomba Da'i Cilik (LDC)

- a. Peserta adalah Peserta Didik/Siswa dan siswi Sekolah Dasar yang terdiri dari 2 (dua) orang peserta (putra dan putri) yang merupakan juara 1 Pentas PAI Kabupaten/Kota.
- b. Materi Lomba Da'i Cilik (LDC) adalah bertemakan :
- 1) Peduli dan berbagi kepada yang membutuhkan.
  - 2) Menjadi pemimpin yang dicintai
  - 3) Cerdas bergaul sesuai ajaran Islam
  - 4) Mencintai kedua orang tua adalah tiket mudah menggapai cita-cita.
  - 5) Cinta kepada guru pintu keberkahan.
  - 6) Menjaga masa depan dengan mencintai alam
  - 7) Aksi jarimu di Medsos adalah hisabmu di akhirat
  - 8) Mencintai Rasulullah SAW
  - 9) Menjaga persatuan dengan tasamuh dalam beragaman
  - 10) Pemuda - pemudi impian masa depan
- c. Sistem Perlombaan
- Peserta tampil berdasarkan nomor undian;
  - Peserta menyerahkan teks pidato kepada dewan juri sebanyak 3 rangkap
  - Waktu penampilan dibatasi 7 – 10 menit /peserta
  - Ceramah/Pidato disampaikan tanpa membaca teks dengan bahasa Indonesia.
  - Diperbolehkan menggunakan sisipan bahasa daerah atau bahasa Arab atau Inggris

d. Sistem Penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	Kesesuaian tema dan isi	30	15
2	Sistematika (pembuka, isi, penutup)	30	15
3	Penguasaan Materi	40	20
4	Gaya bahasa	30	15
5	Ekspresi wajah dan kemampuan retorika/komunikasi	30	15
6	Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur'an atau Hadits	30	15

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
7	Ketepatan waktu	10	5
<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>	<b>100</b>



### Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

- Peserta adalah Peserta Didik Sekolah Dasar yang terdiri dari 2 (dua) orang peserta (putra dan putri) yang merupakan juara 1 Pentas PAI Kabupaten/Kota.
- Maqro:
  - Q.S. Al Baqarah mulai ayat 255;
  - Q.S. Ali Imran mulai ayat 31;
  - Q.S. Ali Imran mulai ayat 144;
  - Q.S. Ar-Rahman mulai ayat 1;
  - Q.S. Al-Kahfi mulai ayat 1;
  - Q.S. Al-Isra mulai ayat 78.
- Melantunkan tiga buah lagu, dengan Bayati sebagai Lagu Wajib. Diawali dengan bayati dan diakhiri dengan bayati sebagai lagu penutup.
- Sistem Perlombaan
  - Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut;
  - Peserta membacakan sesuai dengan *maqro* yang dipilih
  - Waktu yang diberikan maksimal 8 menit
  - Jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang lagu.
- Sistem penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	Bidang tajwida. Makharijul huruf a. Makharijul huruf b. Shifatul huruf c. Ahkamul huruf d. Ahkamul mad wal qashr.	60	30

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
2	<b>Bidang fashahah wal adab</b> a. Ahkamul Waqf wal ibtida b. Muro'atul huruf wal harokat c. Muro'atul kalimat wal ayat	40	20
3	<b>Bidang Suara</b> a. Vokal dan keutuhan suara b. Kejernihan/kebeningan c. Kehalusan/kelembutan d. Kenyaringan e. Pengaturan nafas	40	20
4	<b>Bidang lagu/Nagmah</b> a. Lagu pertama & lagu penutup b. Jumlah lagu c. Peralihan, keutuhan dan tempo lagu d. Irama dan gaya e. Variasi	60	30
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>	<b>100</b>

**Catatan :**

**Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, meliputi kesalahan:**

- 1) Kesalahan dalam bidang tajwid dan fasohah ada dua macam:
  - a. Kesalahan jali (kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan tajwid/qiroat yang sah
  - b. Kesalahan khafi (kesalahan yang merusak ketentuan tajwid/qiroat, tetapi tidak merusak makna)
- 2) Kesalahan dalam bidang suara, meliputi:
  - a. Sura kasar; b. Suara pecah; c. Suara parau; d. Suara lemah.
- 3) Kesalahan dalam bidang lagu, meliputi:
  - a. Lagu yang tidak utuh
  - b. Tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat



## Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ)

- a. Peserta adalah Peserta Didik dari Sekolah Dasar yang terdiri dari 2 (dua) orang peserta (putra dan putri) yang merupakan juara 1 Pentas PAI Kabupaten/Kota.
- b. Materi;  
Hafalan Wajib adalah surat Al-Insyiqoq dan hafalan surat pilihan (Al-Buruj s/d An-Nas)
- c. Sistem perlombaan
  - Membaca surat wajib yaitu Al-Insyiqoq;
  - Menyambung tiga ayat yang dibacakan dewan juri (bobot sama) dari surat dengan kategori surat panjang, sedang dan pendek
  - Melafalkan dua surat penuh sesuai perintah dalam soal dengan kategori surat panjang dan pendek
  - Menyambung akhir ayat kepada surat berikutnya. (Tiga soal dengan kategori surat panjang, sedang dan pendek
  - Menyebutkan tiga nama surat, dari ayat yang dibacakan dengan kategori surat panjang, sedang dan pendek
- d. Sistem Penilaian
  1. Bidang Tajwid, terdiri dari :
    - a). Makharijul huruf;
    - b). Sifatul huruf;
    - c). Ahkamul huruf;
    - d). Ahkamul mad wal qashr;
    - e). Tamamul Qira'ah
  2. Bidang fashahah wal adab, terdiri dari :
    - a). Al waqf wal ibtida';
    - b). Adabut tilawah;
    - c). Tartil;
  3. Bidang tahfidz (hafalan), terdiri dari :
    - a). Mura'atul ayat;
    - b). Tarkul ayat;
    - c). Tawaqquf; d). Sabqul lisan;
    - e). Tarkul huruf awil kalimah;
    - f). Ziyadatul huruf awil kalimah;

g). Tabdilul kalimah awil harakah;

h). Tabdilul kalimah

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	Bidang tajwid	50	25
2	Bidang fashahah wal adab	50	25
3	Bidang tahfidz (hafalan)	100	50
<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>	<b>100</b>

Jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang tahfidz.



### Lomba Kaligrafi Islam (LKI)

- Peserta adalah Peserta Didik Sekolah Dasar yang terdiri dari 2 (dua) orang peserta (putra dan putri) yang merupakan juara 1 kabupaten/kota;
- Materi Kaligrafi adalah **Q.S Al-Insyirah**.
- Jenis tulisan "*Khat Naskhi*"
- Sistem perlombaan
  - Peserta membuat kaligrafi secara bersamaan pada kertas yang telah disediakan oleh panitia dengan ukuran A3 dengan melihat teks contoh dari panitia;
  - Waktu dibatasi paling lama 240 menit;
  - Masing-masing peserta wajib membawa alat tulis (spidol kecil warna hitam).
  - Variasi ornament bebas baik motif maupun media tulis, namun tidak diperbolehkan menggunakan alat cetak

d. Sistem penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	Ketetapan Kaidah Tulisan	100	50
2	Kebersihan, Keindahan Penulisan	10	5
3	Keserasian Warna & Ornament (Variasi)	90	45
<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>	<b>100</b>

Jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang penilaian ketetapan kaidah tulisan.



### Lomba Praktik Salat Berjama'ah (LPSB)


- Peserta adalah siswa Sekolah Dasar tahun ajaran 2025/2026 yang terdiri dari 3 orang orang, (2 putra dan 1 putri) yang merupakan juara 1 Pentas PAI Kabupaten/Kota.;
  - Materi lomba adalah shalat Magrib 3 (tiga) rakaat
  - Rakaat pertama membaca surat ***Al-Kafirun*** dan rakaat ke dua surat ***Al-Lahab***
  - Sistem perlombaan
    - Peserta melaksanakan shalat maghrib secara bergiliran berdasarkan nomor urut.
    - Dewan juri menilai dari mulai *takbiratul ihram* hingga salam.
    - Sholat dilaksanakan secara sempurna tiga rakaat
    - Rakaat pertama membaca surat ***Al-Kafirun*** dan rakaat ke dua surat ***Al-Lahab***.
    - Dari bacaan awal sampai akhir surat dikeraskan oleh imam
- d. Sistem penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	Kesempurnaan bacaan	100	50
2	Kesempurnaan gerakan	100	50
3	Pakaian	50	25
<b>JUMLAH</b>		<b>250</b>	<b>125</b>

Jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang penilaian kesempurnaan bacaan.



## Lomba Seni Qasidah Rebana (LSQR)

- Peserta adalah Peserta Didik Sekolah Dasar kelas 1 – 5 yang terdiri 1 grup untuk masing-masing kabupaten/kota;
- satu grup terdiri dari 9 - 11 orang (laki laki atau perempuan/tidak boleh campuran)
- Kreativitas opening dan closing tidak masuk ke dalam penilaian lomba
- Judul lagu pada cabang lomba : **Jasa Guru** (Nidaria)  
Link Lagu: (Silahkan Klik!)  Judul lagu
- Sistem perlombaan
  - Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut
  - Peserta menyanyikan lagu wajib “**Jasa Guru**”
  - Lomba menggunakan alat musik rebana.
- Sistem Penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
I	Vokal		
1	Kualitas vocal	100	50
2	Ketetapan nada	100	50
3	Artikulasi	50	25
4	Improvisasi	50	25
5	Penghayatan (ekspresi)	50	25

d. Sistem penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
<b>II</b>	<b>Instrumen</b>		
1	Teknik pukulan	100	50
2	Kreasi pukulan	100	50
3	Kekompakan dan harmonisasi musik	50	25
<b>III</b>	<b>Penampilan</b>		
1	Busana	50	25
2	Kekompakan koor	100	50
3	Kekompakan gerakan, pola lantai	50	25
<b>JUMLAH</b>		<b>800</b>	<b>400</b>



## Lomba Praktik Adzan (LPA)

- a. Peserta adalah Peserta Didik Sekolah Dasar yang terdiri dari 1 (satu) orang peserta putra juara 1 Kabupaten/Kota;
- b. Maqro. : Adzan dan do'a sesudah adzan
- c. Sistem perlombaan
  1. Persiapan (sebelum) tampil:
    - Peserta Lomba sudah berada di arena lomba 15 menit sebelum acara dimulai dan boleh didampingi oleh orang tua
    - Peserta lomba diwajibkan menggunakan pakaian muslim yang rapi dan sopan.
    - Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor undian yang bersangkutan.
    - Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama (setelah tiga kali pemanggilan), maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur.
    - Peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin Koordinator Lomba.

## 2. Ketika Tampil:

- Peserta diperbolehkan mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan.
- Nada lagu yang dipakai bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba.
- Apabila salah maka tidak ada pengurangan.
- Pembacaan Do'a setelah adzan dengan suara keras/nyaring.
- Maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 8 menit

## d. Sistem penilaian

No	Bidang Penilaian	Penilaian	
		Maksimal	Minimal
1	<b>Bidang tajwid dan Fashohah</b> a. Tajwid b. Makharijul huruf c. Fashihatul huruf	100	50
2	<b>Bidang Irama &amp; Suara</b> a. Vokal dan keutuhan suara b. Pengaturan nafas, peralihan, keutuhan tempo lagu c. Variasi dan penjiwaan/penghayatan	100	50
3	Adab, Kerapihan	25	15
4	Pembacaan Do'a sesudah adzan	25	15
<b>Jumlah</b>		250	130

Jika ditemukan nilai yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar pada bidang tajwid dan *Fashohatul harfy*

### Catatan :

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan, meliputi kesalahan :

#### 1) Kesalahan dalam bidang tajwid dan fashohah ada dua macam:

- a. kesalahan jali (kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan tajwid/qiroat yang sah.
- b. kesalahan khafi (kesalahan yang merusak ketentuan tajwid/qiroat, tetapi tidak merusak makna)

- 2) Kesalahan dalam bidang suara, meliputi:
  - a. Suara kasar
  - b. Suara pecah
  - c. Suara parau
  - d. Suara lemah
- 3) Kesalahan dalam bidang lagu, meliputi:
  - a. Lagu yang tidak utuh
  - b. Tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat
- 4) Lafadz dan do'a adzan

(2x)	الله أكبر، الله أكبر	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(2x)	أشهد أن لا إله إلا الله	اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ
(2x)	أشهد أن محمداً رسول الله	سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، مَوْلَى آلِ أَبِي طَالِبٍ، هَدَانَا
(2x)	حي على الصلاة	وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا
(2x)	حي على الفلاح	الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ يَا أَرْحَمَ
(1x)	الله أكبر , الله أكبر	الرَّاحِمِينَ
(1x)	لا إله إلا الله	

## BAB III PENENTUAN JUARA



### KETENTUAN UMUM

1. Juara adalah peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi setelah melalui proses sidang pleno juri dan panitia dan ditetapkan melalui surat Keputusan Dewan Juri;
2. Juara peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing mata lomba ditetapkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta. Mereka berhak menerima trophy dan sertifikat sebagai juara dari panitia penyelenggara
3. Juara harapan adalah peserta dengan peringkat 4, 5, dan 6 dari masing-masing mata lomba berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta. Mereka berhak menerima trophy dan sertifikat sebagai juara harapan dari panitia penyelenggara



### KETENTUAN JUARA UMUM

1. Penentuan juara umum didasarkan pada perolehan juara 1 dari masing-masing lomba.
2. Jika jumlah juara 1 sama maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan juara ke 2 dan seterusnya



### KEPUTUSAN AKHIR DEWAN JURI

1. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap selama kondisi pengawasan melalui protes tidak membuktikan lain;
2. Penentuan juara mata lomba dan juara umum ditetapkan melalui rapat dewan juri;
3. Jika keputusan dewan juri telah diumumkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka digugurkan setelah beberapa pertimbangan, bukti-bukti otentik hasil sidang panitia yang dipimpin oleh ketua panitia.

## **BAB IV PENUTUP**

Keberhasilan penyelenggaraan Pekan Keterampilan dan Seni (Pentas) Pendidikan Agama Islam tahun 2026 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seleksi secara jujur, tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan Pentas PAI mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat dipahami oleh panitia dan semua pihak yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai hasil secara optimal. Selanjutnya, jika dalam petunjuk pelaksanaan ini terdapat kekeliruan redaksional maupun operasional kami mohon agar pada saat pertemuan teknis (Sosialisasi Juknis), klarifikasi yang berkenaan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini dapat disampaikan. Akhirnya, kami berharap semoga Allah SWT. meridhoi ikhtiar kita bersama. Aamiin.

Bandung, Desember 2025

Panitia Pentas PAI  
Tingkat Provinsi Jawa Barat